




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

LAPORAN HASIL EVALUASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 700.1.2.1/544/Inspt-IrbanIV/2024
TANGGAL : 26 April 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 26 April 2024

Nomor : 700.1.2.1/544/Inspt-Irban IV/2024
Lampiran :
Perihal : Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2023
Pada Kecamatan Jatiluhur
Kabupaten Purwakarta

Kepada
Yth. Camat Jatiluhur
Kabupaten Purwakarta
di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/348/Inspt/2024, tanggal 01 Maret 2024. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam Laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, untuk dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Jatiluhur pada tahun yang datang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih



Ir. H. NURHIDAYAT, MM., CGCAE

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19640515 199203 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.465-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/348/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024 tentang Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan Wilayah Irbn IV.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan Evaluasi AKIP atau Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
5. Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan Evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah checklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana serta studi dokumentasi.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 –90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 –80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 –70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 –60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 –50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008, tugas pokok kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Ketentuan tugas ini diimplementasikan pada ayat (3) selanjutnya ke dalam fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- g. Pelaksanaan administrasi kecamatan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen Perencanaan Strategis Lima Tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2023 antara Camat Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada awal tahun anggaran 2023, Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2023 yang disertai pengukuran kinerja sebagai

dokumen pertanggungjawaban.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas rekomendasi Evaluasi SAKIP Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tahun 2022 telah dilakukan perbaikan, hal ini dapat terlihat dengan meningkatnya nilai SAKIP tahun 2023.

BAB II HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 25,80 (Dua Lima koma Delapan Puluh) kriteria terpenuhi 86% dari bobot 30.00 dengan uraian sebagai berikut :

1.a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,2 (Empat koma Dua) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dikarenakan 6 (enam) kriteria belum terpenuhi semua, yaitu :

- 1) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja
- 2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
- 3) Belum terdapat dokumen rencana strategis perubahan .
- 4) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
- 5) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
- 6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

1.b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (Cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting).

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 8,1 (Delapan Koma satu) dengan gradasi nilai A, hal tersebut dikarenakan 11 (sebelas) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan yaitu:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
- 2) Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan di Website Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 3) Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- 4) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- 5) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.

- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
 - 7) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
 - 8) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
 - 9) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
 - 10) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
 - 11) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- 1.c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 13,5 (Tiga Belas Koma Lima) dengan gradasi nilai A, hal tersebut dikarenakan 8 (delapan) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan yaitu:

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.
- 4) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- 5) Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- 6) Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- 7) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 8) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 20,70 (dua puluh koma Tujuh nol) kriteria terpenuhi 69% dari bobot 30.00 (tiga puluh koma nol nol) dengan uraian evaluasi sebagai berikut :

2.a. Pengukuran kinerja telah dilakukan

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 5,4 (lima koma empat) dengan gradasi nilai A, hal tersebut dikarenakan dari 3 (tiga) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan yaitu:

- 1) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Terdapat definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- 3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

2.b. Pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi diperoleh nilai 6,3 (enam koma tiga) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dikarenakan 7 (tujuh) kriteria terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan yaitu:

- 1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- 3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- 4) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
- 5) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- 6) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 7) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

2.c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 9 (sembilan) dengan gradasi nilai CC, hal tersebut dikarenakan dari 10 (sepuluh) kriteria belum terpenuhi serta belum sesuai mandat kebijakan yaitu:

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- 2) Perbup Nomor 84 tahun 2022 tentang Pola KarirPNS menjadi Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
- 3) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- 4) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- 5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- 6) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 7) Belum terdapat DPA tahun 2023 sehingga Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- 8) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- 9) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- 10) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 10.50 (sepuluh koma lima nol) kriteria terpenuhi 70% dari bobot 15.00 (lima belas koma nol nol) dengan uraian sebagai berikut:

3.a. Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja

Hasil evaluasi diperoleh nilai 2.7 (dua koma satu) dengan gradasi nilai A, hal tersebut dikarenakan 6 (enam) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan, yaitu:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
 - 2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
 - 3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
 - 4) Dokumen laporan kinerja belum direviu.
 - 5) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
 - 6) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
- 3.b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4.05 (empat koma nol lima) dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dikarenakan 9 (sembilan) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan yaitu:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
 - 2) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
 - 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
 - 4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
 - 5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
 - 6) Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
 - 7) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
 - 8) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
 - 9) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
- 3.c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3.75 (tiga koma tujuh lima) dengan gradasi nilai C, hal tersebut dikarenakan dari 7 (tujuh) kriteria belum terpenuhi yaitu:

- 1) Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- 4) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- 5) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- 6) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 7) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 21,75 (dua puluh satu koma tujuh lima) sebesar 87 % dari bobot 25.00 (dua puluh lima koma nol nol) dengan uraian sebagai berikut:

4.a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4.5 (empat koma lima) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai A, hal tersebut dikarenakan 3 (tiga) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan, yaitu :

- 1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

4.b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6 (enam) dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dikarenakan 5 (lima) kriteria sudah terpenuhi sesuai mandat kebijakan, yaitu :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
 - 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
 - 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
 - 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
 - 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 4.c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 11,25 (sebelas koma dua lima) dengan gradasi nilai A, hal tersebut dikarenakan 5 (lima) kriteria terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan, yaitu :

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
- 2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Atas kekurangan hasil evaluasi tersebut di atas, direkomendasikan kepada Camat Jatiluhur Kabupaten Purwakarta agar meningkatkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai rekomendasi yaitu :

Dalam hal pelaksanaan monitoring kinerja Pimpinan agar selalu berperan serta dan aktif dalam hal memberikan arahan dalam pelaksanaan kinerja pada bawahnya sehingga perbaikan kinerja dapat dievaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan capaian Kinerja yang lebih baik.

BAB III
PENUTUP

A. Simpulan

Tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah **Sangat Baik** , yaitu sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25,80
2	Pengukuran Kinerja	30.00	20,70
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	21,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	78,75
Predikat			BB (Sangat Baik)

B. Saran Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Camat Jatiluhur Kabupaten Purwakarta beserta Jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta mendorong penggunaan inovasi terkait Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Internal.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 sebagai tolak ukur peningkatan manajemen kinerja pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

**INSPEKTUR**

Ir. H. Nurhidayat, M.M.CGCAE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008